



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi dalam melayani masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan Organisasi PDAM terdiri dari :

1. Dewan Pengawas;
2. Direksi;
 - a. Direktur Utama;

- b. Direktur Bidang Umum; dan
 - c. Direktur Bidang Teknik.
3. Satuan Pengawas Intern
 4. Unsur-Unsur Staf
 - a. Bagian Keuangan dan Langgan;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Produksi dan Dstribusi;
 - d. Bagian Perencanaan, Peralatan dan Perbekalan.
 5. Cabang Perusahaan Daerah;
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Persyaratan Calon Direksi :
 - a. berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1);
 - b. memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidangnya;
 - c. memiliki sertifikat pelatihan manajemen PDAM;
 - d. memaparkan visi dan misi PDAM;
 - e. tidak memiliki hubungan keluarga dengan bupati/wakil bupati, dewan pengawas dan direksi lainnya;
 - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh bupati.
- (2) Pengangkatan calon direksi setelah ditetapkan menjadi direksi ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Jumlah direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 sampai dengan 100.000 pelanggan;
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (4) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

- (5) Masa jabatan direksi ialah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Direktur utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. memimpin perusahaan daerah menyangkut perencanaan, penguasaan, pengurusan dan pengembangan PDAM secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan ;
 - b. menetapkan rencana kerja PDAM beserta pedoman pelaksanaannya ;
 - c. memimpin dan mengawasi penyelenggaraan PDAM ;
 - d. menetapkan kebijaksanaan tentang pembinaan, pengurusan dan pengembangan kantor cabang PDAM di tingkat kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi ;
 - e. menyelenggarakan program produksi, program permodalan, pemasaran, pengembangan dan transportasi bagi PDAM ;
 - f. membina keterampilan dan kesejahteraan para pegawai PDAM ;
 - g. memelihara ketentraman dan keamanan PDAM ;
 - h. bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban penyetoran dana kepada pemerintah kabupaten ;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan dengan direktur dan bagian-bagian pada PDAM ;

- j. menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan PDAM kepada bupati ;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan bupati berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - c. mewakili PDAM dalam beracara di dalam maupun diluar pengadilan;
 - d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - e. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - f. dengan persetujuan bupati dan atas pertimbangan Dewan Pengawas, direktur utama dapat melepas, menjaminkan atau menjual aset milik PDAM dan melakukan perjanjian, kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, bupati dapat menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (4) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati;
- (5) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (6) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Direktur bidang umum mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;

- b. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan perusahaan; dan
- c. dalam menjalankan tugas, direktur bidang umum bertanggung jawab kepada direktur utama.

(2) Direktur bidang teknik mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan teknik, produksi, distribusi dan peralatan tehnik; dan
- b. dalam menjalankan tugas, direktur bidang teknik bertanggung jawab kepada direktur utama.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Bagian Keuangan dan Langgan mempunyai tugas;

- a. mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan;
- b. mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan;
- c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelian dan kekayaan perusahaan;
- d. menyelenggarakan kegiatan proses permohonan baru pelanggan serta pencatatan dan pengaturan meter air;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Tehnik sepanjang hal tersebut masih berkaitan dengan tugasnya;

(2) Bagian keuangan dan langganan membawahi;

- a. Seksi Keuangan;
- b. Seksi Langgan;

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bagian umum mempunyai tugas;
- a. mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi, kepegawaian serta kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang kerumahtanggaan, peralatan kantor dan peraturan perundang undangan;
 - c. menyusun pembekalan dan peralatan teknik;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik sepanjang hal tersebut masih berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (2) Bagian umum membawahi;
- a. Seksi Administrasi, Rumah Tangga dan Gudang;
 - b. Seksi Personalia.

7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bagian perencanaan, peralatan dan perbekalan mempunyai tugas:
- a. merencanakan persediaan cadangan air minum dan menyusun rencana teknik;
 - b. mengawasi, memeriksa, menilai jalannya proyek;
 - c. menguji, meneliti dan menilai peralatan teknik;
 - d. Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik sepanjang hal tersebut masih berkaitan dengan bidang tugasnya.

- (2) Bagian Perencanaan , peralatan dan perbekalan membawahi;
- a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi peralatan dan perbekalan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Maret 2017

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Maret 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19591227 198603 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR

16